

ABSTRAK

Skripsi ini adalah merupakan hasil penelitian yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Jumlah Mahar bagi Masyarakat Islam Negeri Sarawak, Malaysia. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan yang dirumuskan yaitu: Bagaimana penetapan jumlah mahar perkawinan dalam masyarakat Islam Negeri Sarawak, Malaysia? Dan bagaimana Tinjauan hukum Islam terhadap penetapan jumlah mahar perkawinan dalam masyarakat Islam Negeri Sarawak, Malaysia?. Pernikahan umumnya diawali dengan peminangan. Selanjutnya dalam pemingangan dibicarakan tentang beberapa hal terkait perkawinan. Salah satunya adalah tentang mahar. Islam dalam memandang tentang pemberian mahar dari pihak laki-laki kepada pihak wanita dalam suatu perkawinan, tidak menetapkan secara hukum kadar jumlah minimal dan maksimal. Khusus dalam perkawinan masyarakat Islam Negeri Sarawak, calon mempelai laki-laki diwajibkan memberi mahar kepada calon mempelai perempuan sebesar RM120.

Penelitian ini merupakan penelitian menggunakan metode wawancara, yang merupakan langkah-langkah untuk untuk mengumpulkan data dan kemudian data tersebut dianalisa atau diolah dengan menggunakan metode deskriptif.

Dalam penelitian tersebut diperoleh hasil dari penelitian bahwa Jabatan Agama Islam (JAIS) mengambil inisiatif dan menetapkan harga mahar sebanyak RM120 itu wajib dibayar calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai wanita dan sehingga mahar itu sendiri tidak bisa kurang seperti yang telah ditetapkan sehingga mahar perkawinan bagi masyarakat Islam Negeri Sarawak tidak bisa mengikut apa yang telah disyariatkan dalam agama Islam. Adapun yang menjadi faktor pendorong kepada penetapan RM120 sebagai mahar adalah dengan melihat kepada kondisi ekonomi semasa masyarakat Sarawak itu sendiri dan tingkat pendidikan antara calon mempelai.

Justeru itu, jika calon mempelai laki-laki tidak bisa memenuhi mahar seperti yang telah ditetapkan maka calon mempelai laki-laki tidak bisa dinikahkan dengan calon mempelai wanita. Hukum Islam melarang meletakkan harga mahar terlalu tinggi agar tidak menyulitkan calon laki-laki untuk mendirikan rumah tangga bersama calon mempelai wanita yang ingin dinikahnya.